

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Sejarah PT. Pegadaian**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terutama melalui penelitian kepustakaan tentang sejarah PT. Pegadaian semenjak mulai berdirinya di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Pegadaian pada zaman VOC (1746-1811)**

Pada masa itu Pegadaian dikenal dengan nama *Bank Van Lenning*, yang merupakan perusahaan patungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal 2/3 adalah modal Pemerintah, dalam hal ini VOC dan 1/3 adalah modal swasta. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah, yang berjalan sampai tahun 1811.

##### **2) Pegadaian pada masa penjajahan Inggris (1811-1816)**

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffless mengganti *Bank Van Lenning* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Pembentukan *Licentie Stelsel* ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan *Pachstelsel*.

### 3) Pegadaian pada masa penjajahan Hindia Belanda (1816-1942)

Padatahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

### 4) Pegadaian pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang, Pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah di bawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

### 5) Zaman sesudah kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas Pegadaian diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia,dengan status sebagai Jawatan di bawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV.

Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990.

Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi PT. Pegadaian (Persero) Pada Tanggal 1 April 2012.

### **2.1.1. Visi dan Misi**

Visi PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sayati adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Sayati yaitu:

- Memberikan pemberian yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### **2.1.2. Makna Logo Perusahaan**



**Gambar 2.1  
Logo PT. Pegadaian (Persero)**

PT. Pegadaian mempunyai logo, Logo ini mempunyai makna tertentu dilihat dari bentuk dan warnanya. Logo yang dilambangkan dengan tiga bulatan dan timbangan mempunyai makna sebagai berikut:

- a) Tiga bulatan menandakan bahwa Pegadaian mempunyai tiga produk yang dapat membantu laju perekonomian di masyarakat:
  1. Bulatan pertama yaitu menggambarkan produk gadai
  2. Bulatan kedua yaitu menggambarkan produk layanan emas
  3. Bulatan ketiga yaitu usaha lainnya yang berupa payment
- b) Tidak hanya bulatan, namun ada pula timbangan yang merupakan icon PT. Pegadaian (Persero)

### **2.1.3. Budaya Perusahaan**

Budaya perusahaan PT. Pegadaian (Persero) tercermin dalam nilai budaya INTAN yang diterjemahkan ke dalam 10 perilaku utama insan Pegadaian.

Budaya kerja INTAN:

Inovatif

- Berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggapan terhadap perubahan.

Nilai Moral Tinggi

- Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.

Terampil

- Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.

Adi Layanan

- Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan dan kecepatan.

Nuansa Citra

- Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.


Sepuluh perilaku utama insane Pegadaian:

1. Berinisiatif, kreatif dan produktif
2. Berorientasi pada solusi
3. Taat beribadah
4. Jujur dan berfikir positif
5. Kompeten di bidangnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun dan ramah
9. Memiliki *sense of belonging*
10. Peduli nama baik perusahaan

## **2.2. Struktur Organisasi**

PT. Pegadaian Cabang Sayati dipimpin oleh seorang Manajer/Kepala Cabang yang juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi pada PT. Pegadaian Cabang Sayati dapat dilihat pada gambar 2.2.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SAYATI**



**Gambar 2.2.**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati**

### 2.3. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan dalam struktur organisasi adalah suatu rincian yang lebih jelas dalam menerangkan suatu posisi, tindakan, atau tanggung jawab, serta kinerja atau tugas yang dilaksanakan seorang pelaku disuatu organisasi atau perusahaan. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1) Manajer Cabang

Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Manajer cabang juga merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman produk-produk usaha lain dan usaha gadai.

2) Penaksir

Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar.

3) Penyimpan

Mengurus gudang penyimpanan barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan emas dan dokumen kredit. Tugas pokoknya adalah menerima dan meneliti isi barang jaminan (emas), menghitung dan mencocokan barang jaminan emas dengan daftar rincian barang jaminan emas. Menyimpan barang jaminan emas ke dalam gudang penyimpanan sesuai dengan nomor dan bulan kredit.

4) Administrasi / Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang. Tugas pokoknya adalah menerima dan meneliti SBK sesuai dengan tanggal, bulan, tahun dan alamat kantor Cabang.

5) Pemegang Gudang

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

## 6) Keamanan

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

### **2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan**

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati adalah salah satu ujung tombak operasional Pegadaian yang merupakan unit penghasil perusahaan (*Revenue Center*). Kegiatan utama usahanya adalah:

- KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan system gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam kebutuhan.
- KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yaitu, kredit dengan system gadai yang diberikan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) yaitu, kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya.
- KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) yaitu, kredit yang diberikan khusus kepada wanita seperti pedagang kecil (industri rumah tangga) untuk pengembangan usahanya.
- MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Invesati Abadi) yaitu, Penjualan logam mulia kepada masyarakat cara tunai dan atau dengan pola angsuran. Adapun tujuan PT. Pegadaian kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

#### **2.4.1. Jasa Pegadaian lainnya**

##### a. Multi Pembayaran Online

Layanan Multi Pembayaran Online tersedia di Kantor cabang Pegadaian. Membantu nasabah untuk membayar tagihan telepon, tagihan listrik PDAM, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Nasabah tidak harus memiliki rekening dibank. Cukup datang ke kantor cabang terdekat.

##### b. Jasa taksiran

Layanan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas suatu barang berharga miliknya.

##### c. Jasa Titipan

Layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasaan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya yang terjangkau. Dalam dunia perbankan kegiatan ini biasa disebut safe deposit box. Jika nasabah kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah dan kepentingan

lainnya keluar kota atau keluar negri, menunaikan ibadah haji, berlibur dan lain-lain.